

ETIKA LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF YŪSUF AL-QARADĀWY

Maizer Said Nahdi dan Aziz Ghufron

Dosen Biologi pada Program Studi Biologi dan Pendidikan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Alumni Program Studi Pendidikan Biologi Tadris MIPA Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

المخلص

إن ظهور فساد البيئة في حقيقة الأمر نتيجة من سلوك الإنسان نفسه، فلا بد لأجل ذلك من وجود القواعد السلوكية المتبعة في معاملة البيئة. لقد حاول العالم الفقيه يوسف القرضاوي أن يستنبط من الشريعة الإسلامية القواعد السلوكية في معاملة البيئة. تهدف هذه المقالة إلى وصف أفكار هذا الفقيه حول القواعد السلوكية في معاملة البيئة وعلاقة هذه الأفكار مع محاولة حل مشكلات البيئة العالمية حالياً في كتابه: "رعاية البيئة في الشريعة الإسلامية". من النقاط الهامة التي يمكن تلخيصها من كتابه أن هناك قواعد فقهية وأخلاقية في معاملة البيئة. أما القواعد الفقهية فمنها إحياء الموات والحفاظ على النظافة والحث على الزراعة وتخضير الأرض. بينما القواعد الأخلاقية منها قواعد الإحسان والرفقة والعدالة والشكر والسذاجة و منع الإفساد للبيئة. تعتبر القواعد السلوكية المستنبطة من التعاليم الإسلامية التي قدمها الشيخ يوسف القرضاوي شيئاً ملانماً للعاية في الوقت الحالي خصوصاً أننا اليوم نواجه أزمة البيئة العالمية. والرجاء أن مسلمي إندونيسيا كدولة -حيث معظم سكانها مسلمون- على وعي دائم بأهمية تطبيق هذه القواعد الفقهية والأخلاقية الذي من شأنه أن يقلل فساد البيئة بأقصى ما يمكن.

Abstract

Environmental crisis is in principal brought about by human activities. Therefore, it is required to exercise new approach towards the environment, that is ethical approach by which principles and moral guidance for human behaviors are put forward. This article is to describe Yusuf al-Qaradāwī's

thought of Islamic-ethical concept on environment, and its relevance with the handling of environmental-global crisis. His thought is based on Islamic-jurisprudential and ethical values. Values of the former are the followings: planting barren land, keeping cleanliness, cultivation, and forestation, meanwhile those of the latter are the application of al-ihsân concept, being friendly with environment, destructive prohibition, justice, gratitude, and simplicity. Al-Qaradâny's concept is absolutely appropriate for the prevailing environmental-global crisis. It is hoped that Indonesian Muslims, as majority group, would like to comprehend the concept and to build consciousness of religious way of thinking towards the environment. Hopefully, this concept is workable for coping with the environmental crisis, as well.

Keywords: environment, ethics, *akhlâq*, *fiqh*.

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk hidup senantiasa berinteraksi dengan lingkungan tempat hidupnya. Manusia terkadang mempengaruhi lingkungan, dan terkadang lingkungan yang mempengaruhi manusia. Kelangsungan hidup manusia tergantung pada kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan sifat lingkungan hidupnya. Ketergantungan ini ditentukan oleh proses seleksi selama jutaan tahun dalam evolusi manusia. Manakala terjadi perubahan pada sifat lingkungan hidup yang berada di luar batas kemampuan adaptasi manusia, baik perubahan secara alamiah maupun perubahan yang disebabkan oleh aktivitas hidupnya, maka kelangsungan hidup manusia akan terancam.¹ Dalam kaitan ini, sangatlah ironis apabila hubungan manusia dengan lingkungannya berjalan secara tidak sehat, sehingga menimbulkan situasi yang mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup manusia dan lingkungannya. Situasi inilah yang lebih dikenal dengan istilah “krisis lingkungan hidup” yang sekarang menjadi isu global.

Berbagai kasus lingkungan hidup yang terjadi sekarang ini, baik pada lingkup global maupun lingkup nasional, sebagian besar

¹ Baca Otto Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan*, cet. x (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hlm. 18.

disebabkan oleh ulah tangan manusia. Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi di laut, hutan, atmosfer, air, tanah, atau lainnya, pada dasarnya bersumber pada perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki kepedulian, atau hanya mementingkan diri sendiri.² Di dalam al-Qur'an Allah dengan jelas memperingatkan umat manusia mengenai kerusakan yang terjadi di dalam alam ini sebagai hasil dari prilakunya.

“kerusakan meluas di daratan dan lautan karena perbuatan tangan manusia, Allah akan mengenakan sebagian siksa akibat dari tindakan mereka, mestinya mereka sadar tidak meneruskan dosanya kemudian bertobat.”³

Indonesia sedang menghadapi masalah-masalah serius seperti pencemaran sungai, pencemaran udara, penebangan liar (*illegal logging*), penyelundupan kayu (*illegal trade*), kebakaran hutan (*forest fire*), pencurian kayu, kerusakan terumbu karang, pencemaran pesisir dan laut, dan perdagangan satwa liar, yang semuanya merupakan dampak yang harus dibayar sangat mahal karena terabaikannya aspek lingkungan.⁴ Semuanya disebabkan karena kurangnya kepedulian dan tanggung jawab manusia secara moral terhadap masalah lingkungan.

Berbagai krisis ekologi dewasa ini telah begitu meluas. Krisis-krisis ini sangat dipengaruhi oleh pandangan kosmologis yang telah menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap lingkungan. Oleh karena itu, adanya suatu pemikiran baru tentang penyelesaian masalah lingkungan dengan landasan filosofis yang lebih cocok semakin diperlukan. Adanya suatu etika lingkungan yang mampu memberikan penjelasan dan pertanggung jawaban secara rasional tentang nilai-nilai, asas dan norma-norma moral bagi suatu lingkungan dengan melibatkan manusia kiranya merupakan suatu keniscayaan.⁵

² Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, cet. iii (Jakarta: Kompas, 2002), hlm. xiii.

³ *ظهور الفساد في البرّ والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون*; Lihat QS. al-Rūm: 41.

⁴ Ahmad Husni, “Potensi dan Sumber Daya Hutan Indonesia: Hati-Hati, Hutan Indonesia Akan Habis”, *Kedaulatan Rakyat*, 30 Maret 2005, hlm 10.

⁵ Heru Susanto, *Landasan Etis Bagi Perkembangan Teknologi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm.68.

Pandangan terhadap alam yang berupa kearifan dan kesadaran ekologis yang merupakan ciri khas kebudayaan-kebudayaan tradisional nontulis, secara menyedihkan telah diabaikan di dalam masyarakat yang terlalu rasional dan termekanisasi.⁶ Sementara itu, usaha-usaha kembali yang dilakukan manusia dalam mencegah terjadinya krisis ekologi, berupa perumusan paradigma baru sekaligus perilaku baru terhadap lingkungan hidup atau etika lingkungan, masih belum dapat menempatkan manusia pada posisi yang tepat dalam konteks alam semesta seluruhnya.⁷

Krisis-krisis lingkungan secara global yang semakin memprihatinkan tersebut mengundang banyak perhatian, baik dari kalangan pakar lingkungan hidup sendiri, ekonom, filosof, politisi, dan agamawan. Mereka berusaha memberikan solusi dengan perspektif yang berbeda-beda, sesuai dengan kapasitas bidangnya masing-masing, namun tetap dalam satu visi, yaitu menyelamatkan lingkungan hidup. Tidak ketinggalan, para pemikir Islam juga angkat bicara dalam menyikapi kondisi seperti ini. Mereka di antaranya berasal dari kalangan filosof Islam, seperti Seyyed Hossein Nasr, Ziaudin Sardar, Parvez Manzoor, dan dari kalangan ulama fikih salah satunya adalah Yūsuf al-Qaraḍāwī. Pemikiran mereka dalam bidang ini dapat dikelompokkan ke dalam pemikir *Islamic ecoreligious*, walaupun berbeda dalam mengemas pemikirannya tentang lingkungan hidup.

Ajaran moralitas Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah, terutama tentang lingkungan, masih bersifat potensial. Oleh karena itu, diperlukan tangan-tangan yang kompeten dalam bidangnya untuk memformulasikan suatu moralitas Islam yang peduli terhadap lingkungan. Hal inilah yang nampaknya dilakukan Yūsuf al-Qaraḍāwī. Ia berusaha melacak kembali khazanah moralitas Islam tentang lingkungan yang lama mengkristal dan dipandang sebelah mata oleh kaum Muslim pada umumnya. Usaha ini dapat dikatakan sebagai kedinamisan berpikir Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam kancah pemikiran umat Islam. Karena selama ini para ulama fikih Islam hanya berkutat pada

⁶ Fritjof Capra, *Titik Balik Peradaban: Sains, Masyarakat, dan Kebangkitan Kebudayaan*, terj. M. Thoyibi, cet.v (Yogyakarta: Bentang, 2000), hlm. 562.

⁷ Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, hlm. xiv.

masalah-masalah *'ubūdiyyah* dan menghabiskan waktu untuk memperdebatkan hal-hal yang bersifat teknis *kebilāfiyyah*.

Tulisan ini bertujuan untuk menelaah pemikiran Yūsuf al-Qarāḍāwī tentang lingkungan, terutama yang terdapat dalam tulisannya yang berjudul *Ri'āyat al-Bī'ab fī Sharī'at al-Islām*. Karya ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *Islam Agama Ramah Lingkungan*.⁸ Dalam karya tersebut, Yūsuf al-Qarāḍāwī menjelaskan bahwa pada intinya persoalan lingkungan hidup adalah persoalan moral. Oleh karena itu, solusi yang paling efektif harus bersandar pada moralitas manusia, yaitu dengan cara revitalisasi nilai-nilai moral, keadilan, kebaikan, kasih-sayang, keramahan, dan sikap tidak sewenang-wenang.⁹ Dari pemikiran seperti inilah perlu dikaji secara lebih mendalam, dalam rangka memformat sebuah konsep etika lingkungan yang berbasis agama, yang bersumber dari nilai-nilai al-Qur'an dan al-Sunnah.

B. Etika Lingkungan

Sebenarnya etika lingkungan merupakan satu disiplin ilmu yang kedudukannya masih terkatung-katung di antara kalangan filosof dan kaum environmentalis. Etika lingkungan dalam bidang filsafat dianggap terlalu praktis, sedangkan bagi pekerja lapangan dirasakan terlalu teoritis.¹⁰ Filsafat sering dilukiskan sebagai usaha yang tidak ada kaitannya dengan persoalan praktis. Dengan demikian, etika lingkungan dapat dilihat dalam rangka usaha membuat sumbangan filsafat lebih efektif dan *down-to-earth*. Di lain pihak, etika lingkungan juga dirasakan perlu karena ada berbagai masalah dan keprihatinan dalam bidang kerja yang lebih praktis, yang pemecahannya memerlukan perubahan perilaku dan yang pada gilirannya menuntut dilakukannya refleksi dan penyadaran etis.¹¹

⁸ Yūsuf al-Qaradawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terj. Abdullah Hakam Sah, dkk. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002).

⁹ *Ibid.*, hlm 412.

¹⁰ Eka Budianta, *Eksekutif Bijak Lingkungan* (Jakarta: Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara, 1997), hal. 9.

¹¹ Alois A. Nugroho, *Dari Etika Bisnis Ke Etika Ekobisnis* (Jakarta: Grasindo, 2001), hlm. 121.

Etika dalam masalah lingkungan hidup memberikan sumbangan antara lain: 1) Pandangan-pandangan atau keyakinan-keyakinan (*insights*) yang etis dan relevan, misalnya paham dan visi dasar mengenai hubungan manusia dengan alam, atau lebih khusus lingkungan hidupnya, 2) Prinsip-prinsip etis, baik yang mendasar dan umum, maupun yang sudah relevan dengan masalah lingkungan hidup, 3) Perlunya sikap batin yang baik dalam pribadi manusia yang bertanggung jawab dalam hati nuraninya, 4) Norma norma etis yang tepat, kehendak baik saja tidak cukup, orang masih berbeda pendapat mengenai isinya, yang tidak boleh hanya subjektif.¹²

Terdapat beberapa teori etika lingkungan: *Etika Egosentris*, *Etika Homosentris*, *Antroposentrisme*, *Biosentrisme*, *Ekosentrisme*, dan *Ekofeminisme*. *Etika Egosentris* adalah etika lingkungan yang mendasarkan diri pada kepentingan-kepentingan individu, sedangkan *Etika Homosentris* adalah etika lingkungan yang mendasarkan pada kepentingan sebagian masyarakat.¹³ *Antroposentrisme* merupakan teori etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta, sehingga nilai tertinggi hanya dimiliki manusia, karena itu segala sesuatu yang lain di alam semesta ini hanya akan mendapat nilai dan perhatian sejauh menunjang dan demi kepentingan manusia.¹⁴ Agama Kristen dan filsafat Barat, dan seluruh tradisi pemikiran liberal, termasuk ilmu pengetahuan modern, dianggap sebagai akar dari etika antroposentrisme. Kisah penciptaan dalam teologi Kristen dan juga pemikiran besar dari filsuf-filsuf sangat mempengaruhi etika antroposentrisme ini.

Biosentrisme merupakan teori etika lingkungan hidup yang menganggap bahwa setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Sehingga semua makhluk hidup pantas mendapat pertimbangan dan kepedulian moral. Salah satu versi dari etika Biosentrisme adalah teori etika bumi (*land ethics*), yang dilontarkan oleh Aldo Leopold, yaitu seorang ahli dan manajer konservasi hutan, manajer kehidupan liar yang tidak mempunyai latar belakang filsafat dan etika. Pengalamannya dalam berbagai kegiatan

¹² Baca P. Go. Carm, *Etika Lingkungan Hidup* (Malang: Sekretariat Kelompok Kerja Awamisasi, 1989), hlm. 17.

¹³ Dikutip dari Eka Budianta, *Eksekutif Bijak Lingkungan*, hlm. 5.

¹⁴ Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, hlm. 34.

konservasi membawanya kepada keyakinan bahwa konservasi bukan sekedar suatu kegiatan teknis. Konservasi adalah sebuah perwujudan cara pandang dan sikap tertentu terhadap alam, terhadap bumi atau tanah, yaitu cara pandang dan sikap yang melihat bumi atau alam semesta sebagai subjek moral, sebagai sebuah komunitas moral.¹⁵ Leopold ingin mengubah cara pandang manusia yang hanya melihat bumi dan segala isinya seperti budak di zaman dulu, yaitu hanya sebagai alat. Ia ingin mendobrak cara pandang yang hanya melihat bumi dan segala isinya sekedar alat dan objek dalam relasi ekonomis dan hanya mempunyai nilai dan fungsi ekonomis. Akan tetapi, manusia harus memandang bumi dan segala isinya sebagai subjek moral yang sama seperti manusia, bukan merupakan alat atau objek yang bisa digunakan sesuka hatinya. Bumi dan segala isinya adalah subyek moral yang harus dihargai sebagai sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri.

Berbeda dengan teori Biosentrisme, yang hanya memusatkan pada kehidupan seluruhnya, Ekosentrisme justru memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup maupun yang mati. Salah satu versi teori Ekosentrisme adalah *Deep Ecology*, sebuah istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Arne Naess, seorang filsuf Norwegia, pada tahun 1973. *Deep Ecology* (DE) memandang perlunya suatu etika baru yang tidak berpusat pada manusia, tetapi berpusat pada makhluk hidup seluruhnya, yang berkaitan dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup. Etika baru ini tidak mengubah hubungan manusia dengan manusia. Hal baru dari etika ini adalah: *Pertama*, manusia dan kepentingannya bukan lagi ukuran bagi segala sesuatu yang lain. Manusia bukan pusat dari dunia moral. DE memusatkan perhatian kepada semua spesies, termasuk spesies bukan manusia. *Kedua*, etika lingkungan hidup yang dikembangkan DE dirancang sebagai sebuah etika praktis, sebagai sebuah gerakan. Artinya, prinsip-prinsip moral etika lingkungan harus diterjemahkan dalam aksi nyata dan konkret.¹⁶

Sebagai sebuah telaah etika lingkungan, Ekofeminisme merupakan bagian dari cabang dari Feminisme. Sebagai cabang dari

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 58.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 76.

Feminisme, Ekofeminisme dilontarkan pertama kali pada tahun 1974 oleh seorang feminis Perancis Francoise d'Eaubonne, dalam buku *Le Feminisme ou La Mort*. Melalui buku ini, Francoise menggugah kesadaran manusia, khususnya kaum perempuan, akan potensi perempuan untuk melakukan sebuah revolusi ekologis dalam menyelamatkan lingkungan hidup.¹⁷

Feminisme dalam kerangka ekologi (*Ekofeminisme*) adalah sebuah teori dan gerakan etika, sebagaimana halnya Biosentrisme dan Ekosentrisme, yang ingin mendobrak etika Antroposentrisme yang lebih mengutamakan manusia daripada alam. Namun, lebih dari itu, Ekofeminisme juga menggugat Androsentrisme, yaitu teori etika lingkungan yang berpusat pada laki-laki. Konsep Androsentrisme yang menindas memiliki salah satu ciri, yaitu logika dominasi, yang merupakan cara pandang dominan, pihak yang satu selalu dianggap paling baik (laki-laki, manusia, ras Barat, kulit putih, dan seterusnya), sementara yang lain dianggap buruk atau tidak bernilai hanya karena jenis kelaminnya (perempuan), hakikatnya sebagai bukan manusia (alam), kulitnya yang berwarna (bangsa kulit hitam), etnisnya, rasnya, dan seterusnya. Dengan ini, etika kepedulian merupakan etika yang ditawarkan Ekofeminisme dalam hubungannya dengan alam. Prinsip-prinsip dari etika kepedulian tersebut adalah kasih sayang, harmoni, cinta, tanggung jawab, dan saling percaya, karena etika ini mengasumsikan bahwa manusia berada dan menjadi dirinya dalam relasi inter-subyektif. Ada kesetaraan di antara semua makhluk ekologis yang mendorong manusia untuk mencintai, memelihara dan merawat makhluk lain sebagai sesama anggota komunitas ekologis.¹⁸

C. Biografi Singkat Yūsuf al-Qarāḍāwī

Yūsuf al-Qarāḍāwī seorang ulama *mujaddid* dan *mujtabid* kontemporer di penghujung abad ke-20 telah memberikan sumbangan dalam bidang ilmu pengetahuan, pemikiran, dakwah, pendidikan, dan jihad. Ia selalu mencoba membumikan ajaran Islam dan menggaris bawahi aspek *maṣlahah* dalam penentuan hukum Islam.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 124.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 139.

Nama lengkap Yūsuf al-Qaraḍāwī adalah Muḥammad Yūsuf al-Qaraḍāwī. Dia dilahirkan di desa Shaft Turab¹⁹ pada tanggal 9 September 1926, dari pasangan suami istri yang sangat sederhana tetapi taat beragama Islam. Ketika genap berusia dua tahun, ayahnya meninggal dunia. Pendidikan formalnya ditempuh di *Ma'had Ṭanta'*, Mesir,²⁰ yang diselesaikannya dalam waktu empat tahun. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya pada tingkat menengah, yang diselesaikannya dalam waktu lima tahun pada ma'had yang sama. Selanjutnya dia hijrah ke kota Kairo untuk melanjutkan pendidikannya pada tingkat tinggi di Universitas Al-Azhar dengan mengambil Konsentrasi Studi Agama pada Jurusan Tafsir-Hadis Fakultas Ushuluddin. Dari sini, dia mendapatkan *Shahādah 'Āliyah* dengan predikat terbaik yang diraihinya pada tahun 1952/1953. Pada tahun 1957 dia melanjutkan pendidikannya ke *Ma'had al-Buḥūth wa al-Dirāsāt al-'Arābiyat al-'Āliya* dengan mengambil Jurusan Bahasa Arab, yang diselesaikannya dalam waktu dua tahun dengan meraih derajat tingkat pertama di antara 500 mahasiswa. Setelah itu, dia kembali melanjutkan pendidikannya ke Lembaga Tinggi Riset, dengan konsentrasi mengadakan penelitian pada masalah-masalah agama Islam dan perkembangannya, yang ditempuhnya dalam waktu tiga tahun. Pada tahun 1960, dia melanjutkan pendidikannya ke Program Pascasarjana (*al-Dirāsāt al-'Uḥyā*) pada universitas yang sama. Di sini, dia memilih Jurusan Tafsir-Hadis dengan konsentrasi pada studi al-Qur'an dan al-Sunnah. Setelah itu, dia melanjutkan pendidikannya ke program doktor dan menulis disertasi berjudul *Fiqh al-Zakāh*, yang

¹⁹ Shaft Turab adalah salah satu perkampungan yang asri di Mesir, terletak di Provinsi Gharbiyah dengan ibu kotanya Thantha. Dari Kairo, kampung tersebut berjarak sekitar 150 km, atau untuk menempuhnya membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam; Cecep Taufikurrohman, "Syaiikh Qardhawi: Guru Umat Pada Zamannya" dalam <http://web-iskandar.tripod.com/qardawi.htm>, diakses tanggal 20 April 2005. Di desa ini dikuburkan salah seorang sahabat Rasulullah yang meninggal terakhir di Mesir, yakni Abdullāh ibn al-Ḥarīth; Ishom Talimah, *Manhaj Fiqih Yusuf al-Qaradhawi*, terj. Samson Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm, 3.

²⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin, cet. v (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 16.

diselesaikannya dalam masa dua tahun.²¹

Secara garis besar, pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī lebih berorientasi pada ilmu fikih. Dalam hal ini, sesuai kapasitasnya sebagai seorang ahli fikih dengan salah satu karakteristik fikihnya, yakni fikih *maqāṣid al-sharī'ah*,²² Yūsuf al-Qaraḍāwī berusaha memikirkan bagaimana memperlakukan fikih, terutama ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan kontemporer, dengan tetap berdasarkan pertimbangan konsepsi kemaslahatan, yang sering dia jadikan tolak ukur. Hal ini terlihat dari pemikirannya, yakni bahwa dalam memperlakukan lingkungan hidup, baik kepada makhluk hidup maupun makhluk mati, atau makhluk berakal maupun yang tidak berakal, Yūsuf al-Qaraḍāwī selalu mensinkronkannya dengan tujuan-tujuan syari'at (*maqāṣid al-sharī'ah*). Hal ini disebabkan karena tujuan ditegakkan syari'at Islam adalah untuk menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda.

Lebih jauh, menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, tujuan-tujuan syari'at secara umum adalah merealisasikan serta mengoptimalkan kemaslahatan, dan meminimalisir kerusakan dengan segenap kemampuan, juga menghukumi halal atas semua yang baik dan mengandung kemanfaatan, serta menghukumi haram atas semua yang mengandung kemadharatan.²³ Dari sini, tampak bahwa Yūsuf al-Qaraḍāwī mencoba membangun sebuah paradigma fikih berbasis lingkungan (*environment-based fiqh*).

²¹ "Yūsuf Al-Qaraḍāwī", dalam Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid V, cet. i (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1448.

²² *Fiqh Maqāṣid al-Sharī'ah*, yaitu sebuah fikih yang dibangun atas dasar tujuan ditetapkannya sebuah hukum. Pada teknisnya, metode ini ditujukan untuk bagaimana memahami nas-nas *sharī'ah* yang *juḍī* dalam konteks *maqāṣid al-sharī'ah*, dan mengikatkan sebuah hukum dengan tujuan utama ditetapkannya hukum tersebut, yaitu melindungi kemaslahatan bagi seluruh manusia, baik dunia maupun akhirat. Dengan mengutip Ibn Qayyim, Yūsuf al-Qaraḍāwī menegaskan bahwa prinsip utama yang menjadi dasar ditetapkannya syari'ah adalah kemaslahatan dan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, seluruh kandungan syari'ah selalu berisi keadilan, kasih sayang Tuhan dan hikmah-Nya yang mendalam. Dengan demikian, segala sesuatu yang di dalamnya mengandung kelaliman, kekejian, kerusakan dan ketidakbergunaan, maka pasti ia bukanlah syari'ah; Cecep Taufikurrohmah, "Syaiikh Qardhawi: Guru Umat Pada Zamannya".

²³ Yusuf al-Qaradawi, *Sunnab, Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, terj. Abad Badruzzaman cet. i (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm. 347.

D. Konsep Dasar Etika Lingkungan Yūsuf al-Qaraḍāwī

1. Ramah Terhadap Lingkungan

Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam menggagas konsep Islam sebagai agama ramah lingkungan berpijak pada konsep *al-iḥsān*. Istilah ini menurutnya mempunyai dua arti. *Pertama*, berarti *melindungi dan menjaga dengan sempurna*. Definisi tersebut berdasarkan hadis Jibril, yaitu bahwa *al-iḥsān* adalah hendaknya Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatNya, dan sekiranya engkau tidak melihatNya maka Dia melihatmu. Pengertian pertama ini bisa dipahami dalam konteks ibadah. *Kedua*, *al-iḥsān* berarti *menyayangi, memperhatikan, merawat serta menghormati*.²⁴ Definisi ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Nisā' ayat 30.²⁵ Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī kedua definisi tersebut pada kenyataannya diperlukan manusia dalam konteks interaksi dengan lingkungan. Oleh karena itu, wajib bagi setiap Muslim untuk memperlakukan lingkungan dengan cara melindungi dan menjaganya dengan ramah dan penuh perhatian.

Untuk mendukung penerapan konsep *al-iḥsān* dalam hubungan manusia dengan lingkungannya, Yūsuf al-Qaraḍāwī juga berdasar pada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim dari Syadad bin Aus: "Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu".²⁶ Berdasarkan hadis ini, Yūsuf al-Qaraḍāwī berpendapat bahwa konsep berbuat baik (*al-iḥsān*) berlaku bagi semua komponen lingkungan, baik makhluk hidup maupun makhluk tidak hidup, serta yang berakal maupun yang tidak berakal. Atau, dengan kata lain, prinsip tersebut berlaku mencakup manusia, hewan, tumbuhan, dan benda mati.²⁷

Untuk mewujudkan konsep Islam agama ramah lingkungan, Yūsuf al-Qaraḍāwī memandang perlu adanya tuntunan etis dalam berperilaku terhadap lingkungan. Tuntunan-tuntunan etis ini mencakup

²⁴ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, hlm 184-185.

²⁵ "Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu (ibu dan bapak), karib-kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin".

²⁶ *إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ*; Lihat Imam Muslim, *Sahih Muslim* dalam CD-Rom *Mausū'ah al-Ḥadīth al-Sharīf*, hadis no. 1329.

²⁷ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, hlm. 185.

lima hal pokok yang merupakan proposisi bagi konsepsi Islam agama ramah lingkungan.

a. Etika terhadap Sesama Manusia

Yūsuf al-Qaraḍāwī berpendapat bahwa di antara refleksi *perilaku peradaban*²⁸ adalah tuntutan Islam dari setiap Muslim agar setiap hari yang dijalani tidak luput dari mengerjakan kebaikan serta melakukan amal sosial dengan ikhlas tanpa paksaan.²⁹ Menurutnya, berbuat kebaikan merupakan amal yang lebih tinggi tingkatannya dari berlaku adil. Jika berlaku adil adalah memberikan sesuatu sesuai dengan hak-haknya, maka berbuat baik adalah menambah dari sekedar hak yang memang sudah semestinya diperoleh. Adapun berbuat baik tersebut, menurutnya, dapat dilakukan kepada siapa saja, baik kepada Muslim maupun non-Muslim, terlebih lagi kepada kaum yang lemah, termasuk anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil, para janda, serta para budak.³⁰

b. Etika terhadap Tumbuhan

Kekayaan nabati telah memberikan kepada manusia buah-buahan yang segar, tempat bernaung yang teduh, pemandangan yang indah, dan manfaat-manfaat lain yang dapat dinikmati. Itulah nikmat Allah yang harus disyukuri dengan terus-menjaga dan memeliharanya dengan baik dalam kondisi dan situasi tertentu.

Mengenai pemeliharaan kekayaan nabati dalam Islam, Yūsuf al-Qaraḍāwī mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud yang berisi konsep tentang larangan penebangan pohon, yaitu: “Barang siapa yang menebang pohon sidrah, maka Allah akan mencelupkan kepalanya ke dalam Neraka”.³¹

Pohon sidrah yang dimaksud adalah pohon yang tumbuh di padang pasir dan tahan panas, yang dimanfaatkan manusia untuk

²⁸ Perilaku peradaban merupakan istilah yang oleh Yusuf al-Qaradawi dianggap sebagai bentuk tindakan nyata dari Fikih Peradaban. Baca Yusuf al-Qaradawi, *Sunnah, Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, hlm. 383.

²⁹ *Ibid.*, hlm.399.

³⁰ Yūsuf al-Qaradawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, hlm. 186.

³¹ مَنْ قَطَعَ سِدْرَةَ صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ; Lihat Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, dalam CD-Rom *Mausū'ah al-Hadīth al-Sbarīf*, hadis no. 4561.

berteduh dan diambil buahnya jika mereka sedang dalam perjalanan atau ketika mencari rerumputan dan tempat tinggal serta tempat gembalaan dan tujuan-tujuan lainnya.

Menurut Yūsuf al-Qaradāwī, ancaman keras tentang penebangan pohon tersebut secara eksplisit merupakan upaya untuk menjaga kelestarian pohon. Baik pohon yang ada di sepanjang jalan, hutan atau di mana saja. Memang keberadaan pohon-pohon tersebut memberi manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Itulah makanya Islam melarang untuk menebangnya secara sembarangan dan zalim, kecuali penebangan tersebut dilakukan dengan perhitungan yang cermat, yakni dengan cara menanam pepohonan baru dan merawatnya agar bisa mengganti fungsi pohon yang ditebang tersebut.³²

c. Etika Pemeliharaan Hewan

1) Menjaga kekayaan hewani (*konservasi biodiversiti*). Salah satu tema penting yang dibahas oleh syari'at Islam dalam hubungannya dengan pemeliharaan dan pengembangan lingkungan adalah perhatian terhadap kekayaan hewani. Dalam hal ini, Yūsuf al-Qaradāwī berpendapat bahwa alasan perhatian Islam terhadap kekayaan hewani dapat dilihat dari dua sisi.³³*Pertama*, Bagaimanapun hewan merupakan makhluk hidup yang dapat merasakan sakit dan perih. Hewan memiliki kebutuhan, keperluan dan hajat hidup yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, tidak selayaknya bagi siapa pun untuk mengurangi atau menghalang-halangi pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya. Ketika seseorang memelihara hewan apa pun, niat dasarnya haruslah semata-mata demi memperoleh ridla dan pahala dari Allah. *Kedua*, hewan harus tetap dipandang sebagai aset kekayaan umat manusia, serta salah satu produksi alam atau lingkungan yang penting, terutama yang berasal dari berbagai jenis hewan yang jinak dan perlu dilindungi. Jadi, seandainya jenis-jenis hewan tersebut punah, berarti punah pula sebagian dari aset kekayaan manusia.

Dalam menggambarkan perhatian Islam terhadap penjagaan kekayaan hewani, Yūsuf al-Qaradāwī mengutip beberapa hadis

³² Yusuf al-Qaradawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, hlm. 149.

³³ *Ibid.*, hlm. 127.

yang sangat relevan dengan pemeliharaan hewan, di antaranya: “Barang siapa yang membunuh seekor burung pipit atau yang lebih besar lebih darinya, tanpa memenuhi haknya, niscaya Allah akan meminta tanggung jawabnya nanti. Ditanyakan kepada Nabi, ‘Wahai Rasulullah, apa haknya itu?’ Rasulullah menjawab, ‘Hendaknya orang Muslim itu menyembelih dan memasaknya, dan jangan ia potong kepalanya lalu dibuang’”.³⁴

Menurut Yūṣuf al-Qaraḍāwī, jika dilihat dari perspektif ilmu etika, hadis tersebut mengandung nilai keuniversalan ajaran Islam dan besarnya lahan tanggung jawab moral. Hal ini menegaskan bahwa nilai akhlak itu tidak terbatas pada manusia saja, tetapi juga mencakup semua makhluk hidup, seperti hewan, burung dan sebagainya.

- 2) Menjaga setiap hewan dari kepunahan. Salah satu konsep Islam tentang pemeliharaan lingkungan yang telah berlangsung selama beberapa abad dan masih membuat manusia modern terheran-heran adalah pemeliharaan setiap makhluk hidup dari kebinasaan serta kepunahan. Mengenai perlindungan hewan dari kepunahan ini, Yūṣuf al-Qaraḍāwī mengutip hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh al-Tirmidhī, al-Nasā’ī, Abū Dāwud dan Ibn Mājah: “*Kalau sekiranya anjing bukan merupakan suatu umat pasti aku akan perintahkan untuk membunuhnya. Tapi bunuh saja anjing yang berwarna legam.*”³⁵

³⁴ مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إِلَّا سَأَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقُّهَا قَالَ يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا; Lihat al-Nasā’ī, *Sunan al-Nasā’ī*, dalam CD-Rom *Mausū’ah al-Hadīth al-Syarīf*, hadis no. 4369. Pada kesempatan lain, Yusuf al-Qaradawi menyajikan Hadis lain yang semakna dengan Hadis di atas, yaitu: “Barang siapa membunuh burung pipit secara sia-sia, ia akan mengadu kepada Allah pada hari Kiamat dan berkata, ‘Wahai Tuhanku, seseorang telah membunuhku dengan sia-sia dan tidak membunuhku demi kemanfaatan’”. Lihat Yūṣuf al-Qaradawī, *Sunnah, Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, hlm. 210.

³⁵ لَوْلَا أَنَّ الْكَلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَّمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَيْمِ; Lihat al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*, dalam CD-Rom *Mausū’ah al-Hadīth al-Syarīf*, hadis no. 1410. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Nasa’ī pada Hadis no. 4206, Abū Dāwud pada hadis no. 2462 dan Ibnu Mājah pada hadis no. 3196. Menurut keterangan yang diterima Yusuf al-Qaradawī, anjing yang berwarna hitam merupakan anjing yang paling berbahaya dan jahat. Lihat Yusuf al-Qaradawī, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, hlm. 137.

Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, hadis tersebut menjelaskan tentang hakikat alam semesta yang telah ditetapkan al-Qur'an, yaitu bahwa setiap makhluk hidup yang tidak berakal mempunyai eksistensi sosial dengan karakteristik tersendiri dan membedakannya dari makhluk yang lain, namun masih mempunyai hubungan yang saling terkait satu sama lain. Hal ini senada dengan pesan al-Qur'an bahwa setiap makhluk hidup pada dasarnya juga merupakan umat seperti manusia.³⁶ Kesetaraan antara manusia dengan makhluk hidup lain yang disebutkan dalam al-Qur'an, dalam penafsiran Yūsuf al-Qaraḍāwī, tidak berarti keserupaan dalam segala hal. Keserupaan di sini hanya dari segi "keummatan (*al-umamiyya*)nya" saja, artinya semuanya merupakan umat yang mempunyai eksistensi, kehormatan, hikmah penciptaan dan ciri-ciri tersendiri yang membedakannya dari jenis dan umat-umat yang lainnya. Umat semut tidak sama dengan umat lebah, umat anjing tidak sama dengan umat kucing, yang juga bukan umat manusia. Selama mereka merupakan satu kelompok umat yang berbeda dengan kelompok yang lainnya, maka tidak perlu mencari asal keturunannya masing-masing, sebab yang demikian itu bertentangan dengan hikmah Allah dalam penciptaannya.³⁷

d. Etika Pemeliharaan Air

Al-Qur'an menegaskan bahwa air merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup.³⁸ Pada hakikatnya, air adalah kekayaan yang mahal dan berharga. Akan tetapi, karena Allah menyediakannya di laut, sungai, bahkan hujan secara gratis, dan kondisi air dapat terjadi secara tetap karena adanya siklus *hidrology*, maka manusia seringkali tidak menghargai air sebagaimana mestinya. Kondisi krisis air mulai terasa di zaman sekarang, disebabkan jumlah penduduk bumi yang semakin meningkat sehingga menyebabkan peningkatan kebutuhan

³⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Sunnah, Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, hlm. 211. Allah berfirman dalam surat al-An'ām: 38, "Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kamu. Tidaklah kami tinggalkan sesuatupun di dalam al-Kitab".

³⁷ *Ibid.*, hlm. 212.

³⁸ Lihat Q.S. al-Anbiyā': 30.

kuantitas air, namun kondisi tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan kualitasnya. Kegiatan industri, pertanian, transportasi, energi, dan pemukiman, yang membuang limbahnya ke sungai, tanah dan laut, menyebabkan meningkatnya kadar pencemaran air. Jika sebelumnya air yang mengalir di sungai-sungai ataupun di danau-danau aman untuk dikonsumsi, sekarang manusia pun enggan dan khawatir untuk mengkonsumsinya, sehingga air (bersih) semakin lama terasa semakin berkurang.

Kondisi yang mengkhawatirkan demikian itu harus menjadi perhatian bagi semua umat manusia. Manusia harus mampu menjaga kualitas dan kuantitas air dalam kondisi dan tempat tertentu, salah satunya sebagai ungkapan rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Penciptanya. Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, Islam sebenarnya mempunyai ajaran dan hukum yang mengandung tuntunan etis maupun tuntunan perundang-undangan dalam hal perlindungan terhadap kekayaan air. Adapun tuntunan-tuntunan tersebut menurutnya di antaranya adalah:

- 1) Tidak mencemari air. Bentuk-bentuk pencemaran air yang dimaksud oleh ajaran Islam di sini seperti kencing, buang air besar, dan sebab-sebab lain yang mengotori air. Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam hal ini menukil hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah: “Janganlah engkau kencing di air yang diam yang tidak mengalir, kemudian engkau mandi di situ”.³⁹ Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, dalam konteks zaman modern ini, larangan-larangan pencemaran yang tercakup pada hadis tersebut tidak hanya terbatas pada kencing, buang air, ataupun hajat manusia yang lain. Banyak ancaman pencemaran lain yang jauh lebih berbahaya, yakni pencemaran limbah industri, zat kimia, zat beracun yang mematikan.⁴⁰
- 2) Tidak menggunakan air secara berlebihan. Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam menjelaskan tentang larangan ajaran Islam dalam penggunaan air secara berlebihan, salah satunya berdasar pada hadis

³⁹ لا تَبُلُّ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ تَغْتَسِلُ مِنْهُ; Lihat Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, dalam CD-Rom *Mausū'ah al-Hadīth al-Sbarīf*, hadis no. 425.

⁴⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, hlm. 153.

Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Sa'ad. Nabi Muhammad saw. pada suatu saat pernah berpergian bersama Sa'ad bin Abi Waqqash. Ketika Sa'ad berwudhu, Nabi menegurnya, "Jangan menggunakan air berlebihan!" Sa'ad bertanya, "apakah di dalam berwudhu juga dilarang (menggunakan air) berlebihan?" Nabi menjawab, "Ya, sekalipun kamu melakukannya di sungai yang mengalir".⁴¹

Pemahaman Sa'ad pada waktu itu adalah bahwa penggunaan sesuatu yang berlebihan hanya berlaku dalam konteks harta serta penggunaannya. Sementara dalam konteks penggunaan air, hal tersebut tidak pernah terpikirkan oleh Sa'ad. Oleh karena itu, wajar ia bertanya tentang hal tersebut, dan jawaban Rasulullah telah memberinya pengetahuan baru yang memuaskan. Hikmah yang dapat diambil dari gambaran di atas ialah bahwa prinsip hemat harus menjadi bagian dari akhlak seorang Muslim, bukan hanya ketika ia sedang terdesak atau dalam kesulitan saja. Prinsip untuk tidak menghambur-hamburkan air terus dihidupkan, sekalipun ketika sedang berwudhu di sungai yang mengalir.⁴²

e. Etika Pemeliharaan Tanah

Konsep *ihya' al-mawāt* yang merupakan salah satu ajaran Islam dalam usaha menghidupkan lahan mati dipandang tepat oleh Yūsuf al-Qaradāwī sebagai salah satu cara memperlakukan tanah atau lahan. Menurutnya, tanah mati adalah tanah yang rusak dan tidak diolah, tidak ada bangunan ataupun tanaman didalamnya. Tanah perlu dihidupkan kembali pemanfaatannya.⁴³ Anjuran tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud; "*Barang siapa yang menghidupkan lahan-lahan yang mati maka ia menjadi miliknya*".⁴⁴ Dapat dikatakan bahwa termasuk lahan atau tanah mati di sini adalah lahan

⁴¹ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَا هَذَا السَّرَفُ فَقَالَ أَبِي الْوَضُوءِ إِسْرَافٌ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ

⁴² Yusuf al-Qaradawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, hlm. 154.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 100.

⁴⁴ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ; Lihat Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, dalam CD-Rom *Mausū'ab al-Ḥadīth al-Sharīf*, hadis no. 2671.

kritis yang hilang kesuburan tanahnya, mungkin akibat erosi yang merubah lapisan tanah atau akibat pencemaran tanah yang menurunkan kualitas tanah. Adapun cara untuk menghidupkan lahan mati tersebut menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī dapat dilakukan dengan bertani, bercocok tanam, serta penghijauan. Usaha ini tidak akan terlaksana kecuali setelah dialiri air dari sungai, danau, sumber mata air atau lubang-lubang sumur.⁴⁵ Menurutny, ada dua pertimbangan mendasar dari upaya penghijauan sebagaimana dijelaskan al-Qur'an.⁴⁶ Pertama adalah pertimbangan manfaat yang diperoleh dari penghijauan,⁴⁷ dan kedua adalah pertimbangan keindahan yang merupakan jawaban bagi sebagian orang yang mengatakan bahwa Islam tidak begitu memperhatikan masalah keindahan.⁴⁸ Selain al-Qur'an, hadis Nabi juga banyak mengandung anjuran kepada Muslim untuk bercocok tanam. Hadis-hadis ini umumnya menekankan bahwa penanaman pohon merupakan bagian dari amal salih yang paling besar, dan amal perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah.⁴⁹ Sabda Rasul: *"Tidaklah seorang Muslim menanam tanaman atau pertanian, kemudian dimakan oleh burung, manusia ataupun hewan, maka hal tersebut menjadi sedekah baginya"*.⁵⁰ Bagi Yūsuf al-Qaraḍāwī, yang patut dicermati dari hal ini adalah apa yang dapat diambil manfaat dan keindahannya dari tanaman tersebut, meskipun tidak diniatkan untuk itu. Jadi, yang terpenting adalah keinginannya untuk menanam segala apa yang bermanfaat dan mengandung keindahan.⁵¹

⁴⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, hlm. 102.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 83.

⁴⁷ Al-Qur'an menuturkan: "Kemudian Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun (yang) lebat, dan buah-buahan serta rerumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu" (QS. 'Abasa: 27-32).

⁴⁸ Al-Qur'an menyebutkan: "dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah" (QS. al-Ḥajj:5).

⁴⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Sunnah, Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, hlm. 208.

⁵⁰ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَيْهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ; Lihat Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, dalam CD-Rom *Mausū'ah al-Ḥadīth al-Sharīf*, hadis no. 2125.

⁵¹ Yusuf al-Qaradawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, hlm. 86.

2. Menjaga Lingkungan dari Perusakan

Islam menentang keras setiap bentuk tindakan yang merusak lingkungan maupun menghancurkan elemen-elemennya. Islam menganggap hal ini sebagai tindakan terlarang yang akan memperoleh hukuman dari Allah. Setiap larangan wajib dihindari serta diubah, baik dengan menggunakan tangan, perkataan, ataupun hati. Yūsuf al-Qarāḍāwī menggolongkan perusakan lingkungan berdasarkan motif yang melatarbelakanginya, antara lain adalah:

- 1) Motif kekerasan. Perusakan lingkungan dalam bentuk tindakan kekerasan terhadap makhluk Allah, terutama terhadap *spesies* binatang, dilarang dalam ajaran Islam. Menurut Yūsuf al-Qarāḍāwī, pada suatu saat ada seorang perempuan yang telah mengurung seekor kucing sampai mati kelaparan. Nabi kemudian menceritakannya dengan bersabda, “*Seorang perempuan masuk neraka karena telah mengikat seekor kucing, tanpa memberinya makan atau membiarkannya bebas di atas bumi mencari makan*”.⁵² Bagi Yūsuf al-Qarāḍāwī, hal ini menunjukkan betapa kerasnya hati perempuan dan pudarnya kasih sayang yang dia miliki terhadap makhluk lemah, sehingga layak mendapat siksa di neraka.
- 2) Motif amarah. Amarah seringkali menyebabkan seseorang terjebak dalam tindakan membabi-butu serta hilangnya budi pekerti. Rasa marah merupakan ekspresi emosional dan sumber keburukan. Karena itu, seorang beriman harus memenangkan rasio atas luapan emosinya, sehingga ia tetap bisa memiliki kelebihan dibanding binatang buas. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: “*Seekor semut telah menggigit salah seorang Nabi, lalu Dia mendatangi lubang semut itu dan membakarnya. Maka Allah berfirman kepada Nabi tersebut, ‘Apakah hanya karena satu semut telah menggigitmu lalu kamu bakar segerombolan umat yang mensucikan asma Allah?’*”⁵³ Secara eksplisit, hadis ini

⁵² عُدْبَتِ امْرَأَةٍ فِي هَرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ قَالَ فَالَّهِ أَعْلَمُ لَا أَنْتَ ; Lihat Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, dalam CD-Rom *Mausū‘ah al-Ḥadīth al-Sharīf*, hadis no. 2192.

⁵³ أَنْ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَفِي أَنْ قَرَصَتْكَ أَنْ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَفِي أَنْ قَرَصَتْكَ ; Lihat Bukhāri hadis no. 2796 dan Muslim hadis no. 4157 .

mengandung larangan menyiksa makhluk apa pun dengan dilandasi amarah, dan larangan membunuh atau menyiksanya dengan menggunakan api.

- 3) Motif yang sia-sia. Perusakan lingkungan dengan motif yang sia-sia merupakan tindakan perusakan yang dilakukan tanpa tujuan atau manfaat yang diperoleh. Salah satu hadis yang berkenaan dengan larangan ini adalah yang diriwayatkan oleh Ibn Umar. Suatu hari Ibn Umar berjalan melewati dua orang Quraisy yang tengah menjebak burung dara atau ayam seraya melemparinya. Ketika melihat Ibn Umar, kedua pemuda tadi langsung kabur. Lalu Ibn Umar berkata, “*Siapakah yang telah melakukan ini? Allah akan melaknat orang yang telah melakukannya. Karena Nabi melaknat siapapun yang menyiksa makhluk bernyawa dengan sengaja!*”⁵⁴

3. Menjaga Kebersihan Lingkungan

Masalah kebersihan lingkungan merupakan salah satu masalah serius yang sedang dihadapi masyarakat saat ini. Apabila diperhatikan secara seksama, kondisi lingkungan hidup yang masih terabaikan adalah masalah kebersihan, mulai dari kebersihan di sekitar tempat tinggal yang belum bebas dari kotoran sampah, selokan air yang tersumbat sampah, sungai yang tercemar oleh limbah domestik, air laut yang tercemar oleh zat-zat berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup. Hal ini lebih banyak disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan atau ketidakpedulian mereka atas kebersihan lingkungan.

Sebenarnya, salah satu karakteristik perilaku peradaban Islam adalah perhatian yang tinggi terhadap kebersihan. Perhatian yang tinggi ini tidak pernah ada tandingannya dalam agama-agama sebelumnya, tidak pula dalam filsafat mana pun. Islam telah memasukkan kebersihan ke dalam aturannya yang bersifat ritual ibadah. Oleh karena itu, kebersihan dalam pandangan Islam hendaknya merupakan budaya keseharian seorang Muslim.⁵⁵ Dalam fikih Islam, kebersihan menjadi salah satu syarat sah shalat, yang mencakup kebersihan pakaian, tubuh,

مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِنَفَرٍ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَتْرَامُونَهَا فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ هَذَا مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا ; Lihat Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, dalam CD-Rom *Mausū'ah al-Ḥadīth al-Sharīf*, hadis no. 3618.

⁵⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Sunnah, Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, hlm. 420.

serta tempat shalat.

Bagi Yūsuf al-Qaraḍāwī, kebersihan bukan hanya diterapkan dalam hal ibadah, tapi anjuran kebersihan juga menyangkut pada diri manusia dalam kesehariannya, seperti anjuran menggosok gigi, mandi, memotong kuku, memotong rambut, dan lain-lain. Di samping itu, seorang muslim juga dianjurkan membersihkan lingkungannya, seperti kebersihan rumah, kebersihan jalan dan kebersihan masjid.⁵⁶ Dari sini jelas apabila umat Islam benar-benar memperhatikan anjuran agamanya dalam hal kebersihan, maka setiap tindakan dan pola pikir terhadap lingkungannya akan mempertimbangkan aspek kebersihan.

D. Pemikiran Etika Lingkungan al-Qaraḍāwī: Relevansi dan Solusi

Masalah lingkungan hidup di Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan proyek pembangunan di segala bidang. Karena Indonesia adalah negara berkembang, maka masalah pokok adalah mendobrak tingkat keterbelakangan ekonomi dan meletakkan landasan bagi penghaluan kemiskinan. Hal ini mendorong perlunya dilakukan proyek pembangunan. Namun sayangnya, dalam pelaksanaannya, pembangunan di Indonesia lebih dititikberatkan pada pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang hanya bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam, yang berdampak pada kelangsungan lingkungan hidup.

Bagi Indonesia, pembangunan sebenarnya bukanlah sekadar kegiatan membangun pabrik, jalan, saluran irigasi, sekolah, dan lain-lain yang bersifat material. Pembangunan bukan pula hanya kegiatan pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial dan lain-lain aktivitas non material. Semua ini penting, tetapi belum cukup. Hakikat pembangunan sesungguhnya tertuju pada diri manusia, yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya. Ini berarti, perlu membangun “Manusia Indonesia” dengan beberapa prasyarat. *Pertama*, perlu keselarasan hubungan manusia dengan Tuhan Sang Pencipta. *Kedua*, perlu keselarasan hubungan individu dengan masyarakat. *Ketiga*, perlu keselarasan hubungan manusia dengan alam. Keselarasan, keseimbangan dan

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 422.

keserasian antara diri manusia dengan Tuhan, masyarakat dan lingkungan adalah ciri-ciri utama yang ingin dibangun dalam diri manusia dan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, segala barang material dan non-material yang dibangun, baru dapat mencapai sasarannya, apabila secara fungsional segalanya ini mendorong terwujudnya ciri-ciri manusia yang utuh tersebut.⁵⁷ Dari sini tersirat jelas bahwa landasan etis sangat diperlukan dalam rangka membangun manusia Indonesia dalam hubungannya dengan alam. Hal ini dimaksudkan agar tercipta keselarasan dan keserasian hubungan manusia dengan alam.

Etika lingkungan sesungguhnya telah lama dianut oleh nenek moyang manusia secara tradisional, dengan bersumber pada agama (*ecothology*) dan mungkin juga mitologi dan legenda, termasuk cerita-cerita rakyat. Jejak tersebut mungkin masih dapat dikenali dalam bentuk berbagai kearifan tradisional. Di Indonesia, masih ada suku-suku bangsa yang kuat memegang etik lingkungan kuno seperti pada suku Nias, Mentawai, Dayak, Baduy, dan yang lebih modern dan mengesankan adalah Bali.⁵⁸

Seiring dengan perkembangan zaman dan industrialisasi, kearifan- tradisional yang selama ini memandang alam sebagai suatu yang *sakral* mulai memudar. Lebih dari itu, pandangan manusia modern terhadap alam sudah bersifat *teknokratik*, artinya manusia sekedar mau menguasai alam.⁵⁹ Praktik eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam dengan berbagai alasan, terjadi seakan tanpa kontrol. Budaya konsumerisme, yaitu perbaikan standar kehidupan yang hanya dinilai dengan standar material, dan bukan kualitas hidup. Kesejahteraan manusia hanya dilihat dari segi kemampuan pemenuhan materi saja, sedangkan aspek kesejahteraan lain seperti kemajuan budaya, spiritual, dan estetik tidak diperhitungkan sama sekali. Hal ini pada gilirannya berdampak pada terus-memacunya pengurusan sumberdaya alam dan kecenderungan meningkatnya kerusakan lingkungan. Budaya konsumerisme ini tidak hanya terjadi di kehidupan kota atau urban,

⁵⁷ Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan* (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 27.

⁵⁸ Baca Eka Budianta, *Eksekutif Bijak lingkungan*, hlm. 3.

⁵⁹ Frans Magnis Suseno, *Etika Sosial* (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 147.

melainkan juga sudah merambah kehidupan pedesaan. Hal ini memunculkan situasi yang berbahaya bagi eksistensi lingkungan hidup dan makhluk yang berada di dalamnya, termasuk manusia sendiri. Situasi tersebut dikenal dengan krisis lingkungan hidup, yang tidak hanya terjadi pada suatu negara atau kawasan, tapi krisis tersebut bersifat global, termasuk Indonesia.

Gambaran kondisi di atas telah menggugah kesadaran manusia untuk mencegah dan menanggulangi krisis lingkungan yang semakin memprihatinkan. Namun, usaha-usaha yang dilakukan manusia hanya sebatas pembatasan dalam penggunaan sumber daya alam dan penciptaan teknologi berbasis lingkungan. Kepedulian terhadap lingkungan hanya menjadi nyata dalam usaha-usaha yang masih bersifat sporadis dan kasuistik, belum terarah kepada pembentukan satu kebudayaan yang dijiwai oleh kesadaran akan pentingnya keharmonisan ekosistem.

Ciri manusia yang berbudaya di antaranya ialah beragama. Agama dipandang mampu membentuk pandangan hidupnya, di samping proses interaksi manusia dengan lingkungan hidup di sekitarnya.⁶⁰ Oleh karena itu, agama sebagai sumber nilai-nilai dan etika diharapkan mampu memberi kontribusi bagi lahirnya kembali (*reinkarnasi*) suatu budaya yang kaya akan kearifan ekologis. Nilai-nilai moralitas lingkungan dalam agama diharapkan mampu mengembalikan cara pandang manusia terhadap alam, yang merupakan sesuatu yang sakral, dan merupakan bagian dari ciptaan Tuhan.

Dalam konteks Islam, mengangkat dan menata kembali konsepsi tasawuf secara lebih artikulatif merupakan sumbangan yang cukup berharga untuk menanggulangi krisis lingkungan global dan proses *dehumanisasi*. Menurut Amin Abdullah, mengungkap kembali pandangan kosmologi keberagamaan yang menitik beratkan dimensi spiritualitas yang berwawasan ekososial dan sekaligus bersifat fungsional adalah upaya alternatif yang dapat disumbangkan oleh cendekiawan agama dan kaum agamawan pada umumnya, untuk mengendalikan berlakunya hukum alam, hukum ekonomi, atau hukum sejarah yang bersifat represif dan membelenggu.⁶¹

⁶⁰ Baca Otto Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan*, hlm. 19.

⁶¹ M. Amin Abdullah, "Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Islam", *Khazanah: Jurnal Ilmu Agama Islam*, Vol. 2, No. 7, Januari-Juli, 2005, hlm. 119.

Oleh karena itu, munculnya etika lingkungan yang bersumber dari Islam (*Islamic ecoreligious*) sebagaimana digagas dan ditawarkan oleh pemikir Islam Yūsuf al-Qaraḍāwī menjadi sangat relevan bagi upaya solusi alternatif dalam menanggulangi krisis lingkungan hidup yang melanda Indonesia. Hal ini sangat beralasan. Dari segi penduduk, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Segi ini diharapkan mampu dengan mudah dipahami dan dicerna untuk dijadikan landasan etis dalam memformulasikan sebuah etika lingkungan berbasis agama. Di samping itu, segi ini juga akan mendorong terciptanya proses reaktualisasi nilai-nilai religiusitas/ keberagamaan Islam, yang kegiatan penghormatan terhadap hak-hak lingkungan adalah menjadi nilai dan bentuk praktik dari keberagamaan Islam.

Tidak hanya sampai di situ, diharapkan prinsip-prinsip etika lingkungan seperti dikemukakan Yūsuf al-Qaraḍāwī juga dapat dijadikan pertimbangan utama dalam segala tindakan menyangkut masalah lingkungan hidup, seperti program-program kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan, ekonomi dan politik. Di samping itu, mempertimbangkan pemikiran etika lingkungan Yūsuf al-Qaraḍāwī juga menjadi perlu bagi usaha-usaha untuk penanaman kesadaran etis terhadap lingkungan. Hal tersebut bisa dilakukan lewat jalur pendidikan dan hukum.

E. Penutup

Ada yang perlu dikritisi dari pemikiran Yusuf al-Qaradawi, salah satunya adalah usahanya membangun sebuah paradigma fikih berbasis lingkungan dengan formulasi fikih barunya, yaitu fikih realitas dan fikih *maqāṣid al-sharī'ah*. Hal ini terkesan dipaksakan. Yusuf al-Qaradawi belum berani keluar dari rumusan konsep *maqāṣid al-sharī'ah* lama, yang berisi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sebagai produk ulama silam. Padahal, realitas lingkungan hidup global pada saat ini sangat membutuhkan suatu formulasi baru tentang konsep *maqāṣid al-sharī'ah* yang bertumpu pada visi konsepsi al-Qur'an tentang realitas Allah, manusia, dan alam.

Bagaimanapun juga, pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang etika lingkungan mempunyai kontribusi dalam memberikan warna baru

dalam paradigma etika Islami, yakni sebuah paradigma fikih berbasis lingkungan yang sarat dengan nilai-nilai akhlak. Dalam konteks ini, Yusuf al-Qaradawi dengan pemikiran etika lingkungannya dapat dipandang sebagai penggagas Fikih Ramah Lingkungan, yang bersumber dari proposisi bahwa Islam adalah agama yang peduli dengan lingkungan. Fikih yang ada selama ini cenderung hanya menjerat dengan hukum atas hubungan manusia dengan Allah. Melalui fikih ramah lingkungan *a la* Yusuf al-Qaradawi ini diharapkan hubungan manusia dengan lingkungannya tidak luput dari jeratan hukum fikih.

Pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang etika lingkungan bisa dikelompokkan dalam *Islamic ecoreligious*. Jadi, etika lingkungan tersebut, di samping melihat hubungan antara manusia dengan anggota komunitas ekologis, juga melihat hubungan antara manusia dengan Allah, sehingga substansi dari pemikiran etika lingkungan Yusuf al-Qaradawi lebih mengarah kepada pembentukan pola pikir religius manusia terhadap lingkungannya (alam). Adapun prinsip-prinsip yang dapat diambil dari pemikiran etika lingkungan Yusuf al-Qaradawi adalah prinsip hormat terhadap alam, kasih sayang dan kepedulian, tanggung jawab, kesederhanaan, keadilan, dan kebaikan. Perinsip-prinsip tersebut setidaknya dijadikan landasan etis manusia dalam berperilaku terhadap lingkungannya.

Kini, tinggal bagaimana umat Muslim menyikapinya, apakah hanya cukup dijadikan sebuah wacana, atautkah dijadikan landasan pola pikir dalam memperlakukan lingkungan, atau lebih jauh lagi menindaklanjutinya dengan penerapan hukum yang berisi sanksi yang jelas dan tegas.

BIBLIOGRAFI

- Abdullah, M. Amin, “Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Islam”, *Khazanah: Jurnal Ilmu Agama Islam*, vol. 2, No. 7, Januari-Juli 2005.
- Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, dalam CD-Rom *Mawsū‘ah al-Ḥadīth al-Sharīf*.
- Budianta, Eka, *Eksekutif Bijak Lingkungan*, Jakarta: Dana Mitra Lingkungan, 1997.
- Bukhāri, Al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, dalam CD-Rom *Mawsū‘ah al-Ḥadīth al-Sharīf*.
- Capra, Fritjof, *Titik Balik Peradaban: Sains, Masyarakat, dan Kebangkitan Kebudayaan*, terj. M. Thoyibi, cet.v, Yogyakarta: Bentang, 2000.
- Carm, P. Go, *Etika Lingkungan Hidup*, Malang: Sekretariat Kelompok Kerja Awamisasi, 1989.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid v, cet. i, Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 1996.
- Magnis-Suseno, Frans, *Etika Sosial*, Jakarta: Gramedia, 1991.
- Husni, Ahmad, “Potensi dan Sumber Daya Hutan Indonesia (3): Hati-hati, Hutan Indonesia Akan Habis”, *Kedaulatan Rakyat*, 30 Maret 2005.
- Ibnu Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, dalam CD-Rom *Mawsū‘ah al-Ḥadīth al-Sharīf*.
- Keraf, Sonny, *Etika Lingkungan*, cet. iii, Jakarta: Kompas, 2002.
- Mahmud, Abdul al-Qādir, *Yūsuf al-Qaradāwī: Kalima fī Takrīmih wa Buhūth fī Fikrih wa Fiqḥih, Muḥda ilaih bi-Munāsabat Bulughih al-Sābi‘īn*, cet.i, Kairo: Dār al-Salām, 2004.
- Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* dalam CD-Rom *Mawsū‘ah al-Ḥadīth al-Sharīf*.
- al-Nasā‘i, *Sunan al-Nasā‘i*, dalam CD-Rom *Mawsū‘ah al-Ḥadīth al-Sharīf*.
- Nugroho, Alois A., *Dari Etika Bisnis ke Etika Ekobisnis*, Jakarta: Grasindo, 2001.
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terj. Abdullah Hakam Sah, dkk., Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.

- , *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin, cet. v, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- , *Sunnah, Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, terj. Abad Badruzzaman, cet. i, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- Salim, Emil, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Soemarwoto, Otto, *Analisis Dampak Lingkungan*, cet. x, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Susanto, Heru, *Landasan Etis Bagi Perkembangan Teknologi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Talimah, Ishom, *Manhaj Fiqih Yusuf al-Qaradhawi*, terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Taufikurrohman, Cecep, “Syaiikh Qardhawi: Guru Umat Pada Zamannya” dalam <http://web-iskandar.tripod.com/qardawi.htm>, diakses tanggal 20 April 2005.
- Al-Tirmīdhī, *Sunan al-Tirmidhī*, dalam CD-Rom *Mawsū'ah al-Ḥadīth al-Sharīf*.